

LAPORAN PENELITIAN 2024
SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM
SEBUAH PARADIGMA SINERGIS



Oleh :

Drs. H. Rijalul Faqih, M.Si., M.E.I

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2024

SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM SEBUAH PARADIGMA SINERGIS

Rijalul Faqih

Abstrak

Tujuan penelitian ini melihat kesamaan dan perbedaan konsep sistem ekonomi pancasila dan sistem ekonomi Islam, konsep sistem ekonomi pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat, dan perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sudah bertahun-tahun berjalan. Sementara sistem ekonomi Islam adalah merupakan konsep tata perekonomian yang datang dari wahyu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan literatur yang ditelaah dan dianggap mendukung hasil penelitian. Literatur yang dirujuk merupakan artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan dalam jurnal terindeks nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan ada kesamaan karakteristik dalam konsep ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam sehingga menghasilkan indikator baru bahwa kehadiran ekonomi Islam bisa dijadikan dasar ekonomi kerakyatan yang secara nyata membuahakan hasil perekonomian Indonesia, Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi Islam apabila diaplikasikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, akan terbentuk suatu negara yang kokoh, rakyat yang sejahtera, melalui beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi Islam, yaitu jalur lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum.

Kata Kunci: Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, kesamaan, internalisasi

A. Pendahuluan

Ekonomi merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi, ruang lingkup ekonomi yakni produksi dan distribusi barang dan jasa (Mohamad Hidayat, 2010). Komponen sistem ekonomi dapat diturunkan dari rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (agen) yang memiliki sumber daya dan berinteraksi di suatu arena untuk mencapai tujuan (Munawar Ismail, 2018).

Berbicara ekonomi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari gagasan dan pemikiran Bung Hatta sebagai *founding father* yang telah meletakkan dasar sistem ekonomi dalam dasar negara Indonesia sekarang dikenal menjadi ekonomi kerakyatan dengan nama ekonomi perkoperasian kemudian ekonomi rakyat dan ekonomi Pancasila yang terletak pada landasan negara Indonesia, Didalamnya disebutkan lima ciri dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial (S el-fikri, 2008).

Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, istilah *Ekonomi Kerakyatan* menjadi populer sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat (Mubyarto, 2003). Sistem ekonomi yang dilandaskan pada nilai-nilai pancasila, merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang pada sila kelima dalam pancasila.

Terdapat nilai-nilai dasar dalam ekonomi Pancasila selaras dengan Sistem Ekonomi Islam. Sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan Tanjung (2013), penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai macam sumber data diperoleh dari literatur kepustakaan baik berupa buku referensi yang relevan atau artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan dalam jurnal terindeks yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam

pembahasan dan proses analisis menggunakan metode deskriptif analitik, melalui pengumpulan informasi aktual yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian didiskripsikan dan dilakukan analisis dan disusun secara sistematis selanjutnya diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila, sebagaimana bisa terbaca dari tulisan para penggagasnya, dimaksudkan sebagai teori ekonomi dengan perspektif Indonesia. Secara konseptual gagasan Ekonomi Pancasila diproyeksikan mencakup dua aspek, yaitu *teori ekonomi murni* dan *teori ekonomi aplikatif untuk Indonesia*. Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila.

Istilah ekonomi Pancasila baru mengemuka pada tahun 1967 dalam suatu artikel yang ditulis oleh Dr. Emil Salim. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau istilah lain *ekonomi pasar terkendali* (Mubyarto, 2002), kemudian dikembangkan oleh Mubyarto (Raharjo, 2014)

Perkembangan pemikiran berkaitan ilmu dan konsep ekonomi di Indonesia sangat menarik untuk dikaji dan didiskusikan dari berbagai aspek pendekatan. Contohnya, kajian tentang filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto yang sampai saat ini belum banyak dikaji oleh para ilmuwan, akademisi, serta para kalangan filsuf ekonomi di Indonesia. Semenjak Mubyarto meninggal pada tahun 2005, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan berkaitan pemikiran tentang Ekonomi Pancasila.

Konsep ekonomi Pancasila sejalan dengan isi pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal tersebut disebutkan tujuan akhir dari ekonomi mewujudkan kemakmuran masyarakat secara nyata. Dengan demikian perekonomian perlu disusun dengan berdasar pada demokrasi ekonomi yang memprioritaskan kemakmuran seluruh rakyat bukan kemakmuran kelompok tertentu atau individu. Hal tersebut sejalan dan sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Lebih lanjut menurut Emil Salim dalam (Sumodiningrat, 1999). Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila sejalan dengan sila-sila sebagai berikut: a) Kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki arti setiap warga negara dalam menggerakkan ekonomi dengan didasari oleh moral dan etika. b) Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna ada tekad yang tertanam oleh seluruh anak bangsa mewujudkan pemerataan sosial. c) Ketiga, Persatuan

Indonesia, memiliki pengertian timbulnya nasionalisme ekonomi. d) Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan di tandai adanya demokrasi ekonomi. e) Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengindikasikan adanya desentralisasi dan otonomi daerah

Ekonomi Pancasila didasarkan pada Pancasila yang berisi lima sila yang secara bersama-sama telah diakui sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi pemerintah berkewajiban untuk berpihak serta mengutamakan kepentingan rakyat banyak sehingga implementasi sistem ekonomi Pancasila dibuktikan dengan adanya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dua nilai pokok dari Pancasila adalah ketuhanan dan kebersamaan, sehingga sistem ekonomi Pancasila harus tersinari dan terilhami oleh nilai ketuhanan dan kebersamaan. Sekurangnya Sistem Ekonomi Pancasila harus memiliki empat komponen, yaitu komponen kepemilikan pelaku (aktor), komponen arena, dan komponen tujuan.

Bangunan Sistem Ekonomi Pancasila



Reformasi sistem ekonomi merupakan reformasi aturan main hubungan-hubungan ekonomi yang mutlak perlu mempertimbangkan ideologi Pancasila dan demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila mengacu pada setiap sila sebagai berikut (Mubyarto, 2002) yaitu:

- a. Kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
- b. Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
- c. Semua pelaku ekonomi produsen, konsumen, dan pemerintah (produsen sekaligus konsumen) memiliki semangat nasionalis dalam setiap putusan ekonomi mengedepankan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh;
- d. Koperasi dan organisasi ekonomi selalu mengedepankan kerjasama (*cooperation*) dan tindakan bersama (*collective action*) menjadi sokoguru kegiatan ekonomi masyarakat;
- e. Dalam perekonomian Indonesia yang luas dan beragam terus diupayakan keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

Oleh karena itu, istilah ekonomi kerakyatan merupakan pondasi usaha rakyat yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), bertanggungjawab dan musyawarah. Sistem ini masih sangat berguna bagi pembangunan, khususnya bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih dalam kondisi kekurangan”(Syahrudin, 2002). Sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan berbagai prinsip kemaslahatan umat, dianggap paling relevan. Sebab, selain keberpihakannya dengan rakyat, juga memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan.

Ada lima *platform* ekonomi pancasila dalam istilah Mubyarto menurut Awan Santosa, yang merelevansikan kekuatan ekonomi pancasila terhadap penguatan ekonomi kerakyatan (Awan S, 2004), *platform* tersebut adalah :

1. Moral agama, yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.

2. Pemerataan sosial, ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
3. Nasionalisme ekonomi, dalam era globalisasi makin nyata adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.
4. Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
5. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Pancasila dengan kelima silanya (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial) merupakan dasar dari ekonomi kerakyatan maka ekonomi kerakyatan menekankan pada sila ke-4 (Waryanto, 2003), sehingga memang dari dasar tersebut dapat diketahui karakteristik dari ekonomi kerakyatan itu sendiri.

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut ash-Shidiqy adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kreasi ini dibantu oleh al-Quran dan as-Sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman. Menurut M. A. Mannan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.

Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti (Mustafa Edwin Nasution, 2006)

Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi Islam yang dapat digunakan sebagai identifikasi (Ahmad Muhammad, dkk: 1999):

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh.

- b. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

2.1. Beberapa Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

a) Kebebasan Individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya (A Rahman, 1995). Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya (Mahmud syauqi al-Fanjari, 1985). Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah (al Maududi, 1984)

Dengan landasan tersebut manusia dapat secara optimal melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri.

Hal ini tentunya berbeda dengan keadaan sekarang ini, bahwa manusia selalu menggunakan potensi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian dari sumber daya alam tersebut, sehingga mengakibatkan bencana seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini.

b) Hak Terhadap Harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta (A Rahman, 1995). Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah (M. Nejatullah As Sidiqi, 1991)

Disisi yang lain Islam sangat memberikan penghargaan terhadap mekanisme pasar sebagai sarana manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya dengan saling menghormati dengan melakukan transaksi yang didasari rasa suka

sama suka oleh kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Nisa[4]: 29 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Kemudian agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan *mutual goodwill* bagi para pelaku terkait, maka nilai moralitas mutlak harus ditegakkan, nilai moralitas didalam pasar yang harus dijaga antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam (Al Arif dan Amalia, 2010)

Bagi seorang muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan. “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” Seorang muslim tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat (Taqiyuddin an-Nabhani, 1995)

c) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan (Afzalur Rahman, 1995). Karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidaksamaan ekonomi tersebut.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dalam zakat telah diatur beberapa ketentuan yang harus dibayarkan meliputi :

- 1) Zakat harta: zakat barang niaga, zakat barang tambang, zakat profesi, zakat binatang ternak, zakat pertanian
- 2) Zakat fitrah, yang merupakan kewajiban membayar zakat yang dilakukan Ketika bulan suci Ramadhan.

Ketentuan zakat di atas semua ditujukan bagi orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh. Implementasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ketimpangan ekonomi masyarakat dapat diatasi.

d) Jaminan Sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya (M. Faruq an-Nabahan, 2000) Hal tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup” (A Rahman, 1995)

Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka Islam memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejatera (Syed Nawab Haider Naqvi, 1981). Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang *fakir* (membutuhkan) (A. Muhammad al-dkk, 1999)

Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tiada mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan *hasud*, dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan. Dengan demikian, semakin aman orang-orang kaya dari kejahatan yang mungkin akan dilakukan oleh orang fakir serta terciptanya keamanan dan rasa saling cinta pada seluruh masyarakat.

e) Larangan Menumpuk Kekayaan

Secara langsung sistem ekonomi Islam (*sharia*) melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya. Karena akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara. Sehingga seorang muslim mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal, dan diantaranya adalah harta.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah: 87)

f) Distribusi Kekayaan

Islam mencegah terhadap penumpukan harta, maka Islam sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan- ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar nilai-nilai Islam merupakan perbuatan yang zalim (Sudarsono, 2004).

g) Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam Islam. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu, sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang dinamis, yang di dalamnya ada faktor ekonomi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah[5]: 2. “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya (QS. Al-Maidah : 2).

3. Kesamaan Nilai Ekonomi Pancasila dengan Sistem Ekonomi Islam

Sebelum membahas bentuk konkret dari *economic welfare* (kesejahteraan ekonomi) dengan ekonomi Islam, perlu diketahui terlebih dahulu persamaan karakteristik dari ekonomi Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan/Ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam.

karakteristik ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia (Syaharuddin el-Fikri, 2008):

- a. Ketuhanan,
- b. Kemanusiaan,
- c. Persatuan,
- d. Musyawarah dan
- e. Keadilan sosial

Karakteristik ekonomi Islam (AA Husain at-Thariqi 2004):

- a. Bersumber dari Tuhan dan agama
- b. Ekonomi pertengahan dan berimbang
- c. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan
- d. Ekonomi pertumbuhan dan berkah

Dari indentifikasi kedua karakteristik di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari bentuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam realita yang ada terdapat banyak sekali ketimpangan sosio-ekonomi dalam ekonomi kerakyatan yang selama ini mengadopsi sistem ekonomi Sosialis dan Kapitalis. Oleh karena itu dasar sistem ekonomi syariah perlu diperhatikan secara seksama guna mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun beberapa instrumen penggerak ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah (AA Husain at-Thariqi 2004):

- a. Bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pemesanan (*salam*)
- c. Gadai (*rahn*)

- d. Deposito (*wadiah*)
- e. Pinjaman

Semua dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi ekonomi mikro ataupun makro, baik di perbankan maupun pada lembaga keuangan yang lain. Selain beberapa instrumen penggerak ekonomi negara tersebut, ada beberapa instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diringkas sebagai berikut (Nur Kholis, 2016)

- a. Landasan dasar *Profit and Lost Sharing*
- b. Manifestasi zakat, infaq dan sedekah
- c. Produktivitas wakaf
- d. Intervensi perekonomian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana umum.

4. Internalisasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia

Melihat potensi yang ada dalam sistem ekonomi Islam, maka aplikasi secara menyeluruh dalam tataran sosio-politik dan sosio-ekonomi Indonesia harus segera dilakukan, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi internalisasi dan pengaplikasian sistem ekonomi Islam yang dapat digunakan, yakni:

- a. Jalur lembaga pendidikan, melalui jalur ini dapat ditanam mulai sejak dini *mainstream* kebijakan yang terdapat dalam ekonomi Islam, sehingga potensi *output* sumber daya manusia (SDM) akan lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi, memiliki kapasitas yang bertakwa.
- b. Jalur lembaga keuangan, setelah penanaman *mainstream* kebijakan ekonomi Islam melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif dari prinsip dasar ekonomi syariah akan diterapkan, sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya sektor keuangan adalah sektor pendukung bagi sektor riil.

Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu:

- 1) Aplikasi perbankan
- 2) Aplikasi pasar modal dan pasar uang

- 3) Aplikasi *pilantrophy* Islam; sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan produktivitas wakaf
3. Jalur lembaga pemerintahan/hukum
Pengesahan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi Islam; RUU perbankan syariah, RUU *sukuk* dan tindak lanjut beberapa fatwa DSN-MUI yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara.

5. Kesimpulan

Kesamaan karakteristik dalam ekonomi kerakyatan/Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam memberikan suatu indikasi baru bahwa selain ekonomi Sosialis dan Kapitalis yang telah lama digunakan sebagai dasar dari ekonomi kerakyatan yang secara nyata tidak membuahkan hasil justru menurunnya perekonomian Indonesia sampai sekarang, ada sistem ekonomi yang baru dikenalkan di Indonesia, yakni ekonomi Islam.

Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi syariah apabila diaplikasikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentu dengan beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi Islam, yaitu jalur lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum.

Referensi

- Abdul Hakim, Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah*, (terj). CV. Pustaka Setia, Bandung
- Al-Arif, M. Nur Rianto dan Amalia, Euis, 2010 *Teori Mikroekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, 2010, Kencana Media Group, Jakarta
- Al-Fanjari, Mahmud Syauqi, 1985, *Ekonomi Syariah Masa Kini*, (terj), Husaini, Bandung
- An-Nabahan, M. Faruq, 2000, *Sistem Ekonomi Syariah*, (terj), UII press, Jogjakarta
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1995, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah* (terj), Risalah gusti, Surabaya
- At-Thariqil, Abdullah Abdul Husain, 2004, *Ekonomi Syariah; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (terj), Magistra insania press, Jogjakarta
- Awan, Santoso, 2004, *Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat*, [artikel - ekonomi rakyat dan reformasi kebijakan - maret 2004]. www.jurnal.ekonomi.rakyat.com
- Departemen Agama, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta
- Heri Sudarsono, 2004, (cet. Ke-4), *Konsep ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, Ekonisia, Jogjakarta
- Maududi, Abul Ala, 1984, *Economic System of Shariah*, Syariahic publications (pvt) limited, Shah alam market, Lahore
- Mohamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 21-22.
- Mubyarto, 2003, *Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia*, [artikel - th. I - no. 11 - januari 2003] www.jurnal.ekonomi.rakyat.com.
- Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 28
- Munawar Ismail, *Ekonomi Pancasila Sebagai Sebuah Sistem Ekonomi*, disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "*Ekonomi Pancasila*" yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada Rabu, 3 Mei 2018
- Mustafa Edwin, dkk., 2006, *Pengenalan eksklusif ekonomi Syariah*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 1981, *Ethics and Economics an Shariah Perspective Synthesis*. The Syariahic foundation, London

- Nur Kholis, *Kompilasi Makalah Untuk Mata Kuliah Pemikiran Dan Sistem Ekonomi Syariah*, FIAI UII, Jogjakarta
- Rahardjo, D. (2014). *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. Ekonomi Kerakyatan UGM.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Syariah*, (terj), jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Jogjakarta
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991, *Aspek-aspek Ekonomi Syariah* (terj), Ramadhani, Solo
- Sumodiningrat, G. (1999). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Impact Wahana Cipta.
- Syahrudin El-Fikri, *Kembali ke khittah UUD 1945*, Senin, 08 agustus 2005 republika online. www.republika.co.id
- Tarli Nugroho, “Ekonomi Pancasila Refleksi Seteah Tiga Dekade”, *Paper* (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, 2011), 9.
- Waryanto, *Alternatif Pembangunan untuk Indonesia: Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila*, 12/02/2003 (21:00)